

BAB IV

STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN

UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP TENTANG

PRIVATISASI MATA AIR

A. Pelaksanaan Privatisasi Mata Air di Cirahab

Privatisasi merupakan bagian utama program penyesuaian struktural yang dilahirkan di Washington pada tahun 1980. Privatisasi selalu menjadi agenda globalisasi dan liberalisme ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara kapitalis lainnya, serta para investor. Tujuannya, kesinambungan penjajahan kapitalis terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.¹

Privatisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan individu atau kebebasan kepemilikan. Islam melarang kita mengadopsi konsep-konsep ekonomi yang secara asasi bertentangan dengan akidah.²

Sistem kapitalis berasakan pada pengakuan prinsip *personal property* (kepemilikan pribadi) setiap individu memiliki hak untuk memiliki aset-aset kekayaan konsumtif dan produktif serta aset-aset itu mungkin untuk diwarisi. Disamping itu, sistem kapitalis juga berlandaskan pada prinsip liberalisasi ekonomi bagi setiap individu tanpa ada intervensi negara untuk memberikan aturan dan batasan

¹<http://walisyariah.blogspot.co.id/2011/02/ekonomi-syariah-menggugat-privatisasi.html>, diakses pada 9-April-2018 jam 12.42

²<http://walisyariah.blogspot.co.id/2011/02/ekonomi-syariah-menggugat-privatisasi.html>, diakses pada 9-April-2018 jam 12.42

terhadap aktifitas produksi dan konsumsi. Liberalisasi ekonomi menghendaki tidak adanya pembatasan produksi, bahwa setiap individu bebas dalam mem-*tasharuf*-kan kekayaannya dengan berbagai bentuk yang diinginkan. Baik pada tataran konsumsi maupun penyimpanan. Usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial sebesar mungkin adalah yang menjadi motor penggerak bagi aktifitas ekonomi dalam sistem kapitalis.³

Privatisasi adalah kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai.⁴

Beberapa wilayah di Indonesia merasakan kesulitan mendapatkan akses air untuk keperluan pertanian, perkebunan atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian pakar lingkungan berpendapat, krisis air disebabkan karena faktor ekologis. Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan pada pihak swasta.⁵

³Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*", Depok: Gema Insani, 2011, h.29

⁴<http://www.landasanteori.com> "ibid hal 18"

⁵ Marwan Batubara, "*Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi*", dalam <http://www.erasmuslim.com>

Sumber daya alam yang melimpah pada Kecamatan Padarincang seperti sumber mata air panas, gas alam dan lain-lain, tetapi masih belum diimbangi dengan pengolahan yang baik dan profesional dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar terhadap teknologi dalam hal untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Maka pelaksanaan privatisasi mata air di Cirahab masih belum berjalan dengan baik karena masih adanya perdebatan permasalahan pro dan kontra terkait pembangunan pabrik Danone. Sebenarnya pabrik ini akan dibangun dengan tujuan untuk mengolah sumber daya alam berupa mata air itu agar dapat di konsumsi oleh masyarakat luas dengan teknologi canggih dan juga membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Masyarakat Cirahab yang menyadari masa depan ketersediaan air menyatakan kesefahaman bersama bahwa komersialisasi air akan memunculkan resiko dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, setidaknya akan menghilangkan hak dasar warga atas air serta pengurangan kapasitas dan kualitas air di wilayah Padarincang.

Pada pertengahan Juni 2010 warga Padarincang menggelar forum terbuka yang melahirkan kesepakatan mengenai bahaya krisis yang paling penting di Padarincang, Forum ini digelar sebagai bentuk respon dari akan dilanjutkannya rencana pembangunan pabrik Danone yang pada tahun 2008 sempat dihentikan oleh karena ada penolakan dari warga.

Forum yang dihadiri beberapa aktivis, tokoh pemuda, ulama dan perwakilan tokoh masyarakat dari berbagai sektor tersebut telah

mengadakan perundingan mengenai sikap apa yang perlu ditempuh terhadap kehadiran industri air minum dalam kemasan di Padarincang, dan diskusi tentang dampak komersialisasi dan privatisasi air telah menyuntikan kembali gagasan penolakan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Serang yang telah mengizinkan PT. Tirta Investama untuk beroperasi di Padarincang.⁶

Sejak tahun 2008 warga dengan tegas menolak kehadiran korporasi sektor air, PT. Tirta Investama telah dipandang sebagai salah satu perusahaan yang menyumbang terjadinya bencana kekeringan air, catatan di Sukabumi dan Klaten merupakan referensi empirik bagi warga Padarincang untuk terus menggalang solidaritas dan dukungan dalam upaya mencabut Surat Izin Bupati.

Kawasan industri mempunyai kewajiban menyediakan tanah, menyusun rencana tapak tanah, mematangkan tanah, menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mendapat pengesahan, merencanakan dan membangun sarana dan prasarana penunjang, menyusun tata tertib, memasarkan kaveling industri dan menyediakan, mengoperasikan dan atau memelihara pelayanan jasa bagi perusahaan industri di dalam kawasan industri.⁷

Secara kronologis Surat izin ini memiliki kecacatan dari sisi proses, pertama, tidak adanya proses sosialisasi untuk mendapatkan legitimasi publik terkait dukungan warga atas rencana pembangunan tersebut, kedua, tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa seharusnya surat izin itu terbit setelah AMDAL (Analisis Mengenai

⁶Tamimi, Kepala Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 12 April 2018, jam 11:00

⁷ Yunita Ismail, "*Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri yang Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park)*", h. 35

Dampak Lingkungan) selesai di buat. Pemaksaan kehendak ini pada akhirnya memunculkan gerakan penolakan jilid pertama dengan memunculkan nama Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan. Aliansi yang terdiri dari organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, LSM, serta himpunan para alim ulama, tokoh masyarakat dan aktivis yang didukung oleh berbagai lembaga seperti Kontras, LBH Jakarta, Walhi serta mendapatkan perhatian dari Komnas HAM ini telah dapat menghentikan sementara rencana pembangunan yang sudah mulai beroperasi di kawasan Cirahab Padarincang. Bupati Serang, H. Ahmad Taufik Nuriman bersedia menghentikan dan berjanji akan mencabut surat izin yang telah diberikan kepada PT. Tirta Investama tersebut disusul dengan pernyataan pihak perusahaan bahwa mereka akan bersedia menghentikan pembangunan dan mencari tempat lain jika warga Padarincang tetap melakukan penolakan.

Pertengahan tahun 2010 warga Padarincang kembali bergejolak setelah mendapatkan kabar bahwa Bupati akan meneruskan rencana pembangunan pabrik Danone di Cirahab. Reaksi kembali muncul dan mempertanyakan komitmen bupati atas pernyataan awal yang siap mencabut surat izin pembangunan yang telah diberikan kepada PT. Tirta Investama.

Adapun asumsi yang muncul, faktanya gerakan penolakan masih ada dan cukup menjadi perhatian pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam konteks pembangunan pabrik Danone.⁸

⁸Tamimi, Kepala Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 12 April 2018, jam 11:00

Informasi dasar Investasi PT. Tirta Investama

Luas lahan	12 hektar	Status sudah dibebaskan, rencana kedepan Pt. Tirta Investama akan melakukan Pembebasan lahan lain disekitar area dengan proyeksi pabrik terbesar se-Asia
Rencana Investasi	Rp. 298.241.000.000,00	
Izin pengeboran	150 m	Sulit untuk mengontrol tingkat kedalaman pipa penyedot, bisa saja pihak perusahaan menambah tingkat kedalaman saat ketersediaan air bawah tanah mulai menurun
Rencana penggunaan tenaga kerja	174 orang	Terdapat penyimpanan informasi di level

		public, warga mendapatkan informasi bahwa tenaga yang akan tertampung di pabrik Danone berkisar pada 2.000 tenaga kerja.
Volume penyedotan	63 liter perdetik	Sulit untuk melakukan kontrol terhadap aktifitas produksi.

B. Tanggapan Masyarakat Cirahab Terhadap Privatisasi Mata Air di Cirahab

Sebagai bentuk negara hukum di Indonesia yang berlandaskan kepada demokrasi, maka masyarakat memiliki peran penting dalam hal pembangunan bangsa berupa memberikan aspirasi dalam bentuk kajian bersama para pejabat yang ada di negara ini, dan juga demonstrasi yang memberikan respon langsung terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak pemerintahan.

Penolakan terhadap privatisasi air di kawasan Cirahab Padarancang tentu saja telah memunculkan gejala dalam dunia investasi, Danone selaku korporasi multi nasional yang memiliki jangkauan pasar yang luas di seluruh dunia telah menjadi catatan,

memungkinkan bagi para investor lain berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di kabupaten Serang, asumsi semacam ini tentu saja akan direproduksi oleh para pengusaha untuk membentuk kehati-hatian dalam membuka bisnis baru dalam berbagai sektor, dan pemerintah seakan ingin cuci tangan dari segala polemik yang berbau ketidaksehatan iklim investasi di daerah.

Warga yang melakukan penolakan disudutkan pada situasi yang tidak mengenakan, mereka dipandang sebagai masyarakat tertutup dan irasional, tidak memiliki visi pembangunan dan cenderung anti kompromi, terbelakang, dan sulit diajak maju. Sementara kegagalan pemerintah dalam konteks kebijakan seperti sepi dari kritik, selalu benar dan harus mendapatkan dukungan berbagai pihak, sementara terdapat fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja, bahwa:

1. Pemerintah daerah tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik.
2. Terjadi inefisiensi dalam agenda pembangunan dan cenderung menempuh langkah praktis.
3. Tidak memiliki political will terhadap isu perubahan iklim dan bahaya bencana kekeringan air di bumi dalam decade terakhir.
4. Tidak pernah ada keterlibatan warga dalam proses mengambil atau mempengaruhi proses menentukan kebijakan.
5. Terdapat birokrasi yang tidak sehat yang memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.
6. Tidak sesuai prosedur yang berlaku, sehingga menciptakan iklim investasi tidak kondusif.

7. Terdapat kekuatan diluar birokrasi pemerintah yang turut mengendalikan lancar atau tidaknya investasi di Banten.

Penolakan warga terhadap kehadiran PT. Tirta Investama yang akan mengeksploitasi air di kawasan Cirahab Padarincang karena minimnya keterlibatan warga dalam proses mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah tidak bisa disalahkan, Pemerintah seharusnya sejak awal melakukan sosialisasi dengan baik dan transparan .

Bahkan ada sebagian warga yang merasa telah dibodohi pada tahap pembebasan lahan, mereka mendapatkan informasi jika lahan itu diperuntukan bagi dunia pendidikan hingga memunculkan antusiasme untuk membatu rencana tersebut, dalam perjalannya masyarakat dikagetkan oleh hadirnya alat berat di kawasan tersebut, pengeboran yang dilakukan pada akhirnya memunculkan reaksi dari warga.

Upaya penolakan warga berbuah hasil saat Bupati Serang menghentikan sementara proses pembangunan pabrik dan berjanji akan mencabut surat izin pembangunan, tetapi dipandang lemah karena tidak dilakukan pengawalan secara ketat atas rencana pencabutan tersebut.

Sebagian warga yang menolak akan didirikannya pabrik Danone tersebut beralasan akan taktnya bencana kekeringan akan melanda daerah sekitar pabrik, karena sebagian besar wilayah Kecamatan Padarincang merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Selain itu Cirahab juga sebagai daerah yang berada diantara Rawa Danau dan Gunung Karang. Warga berpendapat bahwa jika mata air di Cirahab di eksploitasi, maka di khawatirkan

akan menimbulkan sesuatu terjadi di Gunung Karang yang memiliki potensi aktif. Sementara itu, aliran Cirahab juga mengalir ke Rawa Danau yang merupakan salah satu Cagar Alam di daerah Mancak. Selain itu juga, Cirahab yang sejak dulu sudah dimanfaatkan warga sekitar untuk melakukan segala aktifitas sehari-hari, mengairi sawah dan kebun, juga sebagai tempat rekreasi karena air Cirahab dikenal sebagai air yg bersih dan jernih. Oleh karena itu, warga sekitar khawatir jika ada yang mengeksploitasi mata air Cirahab ini, warga menjadi kesulitan dalam mencari air yang tadinya melimpah dan bisa digunakan secara gratis, akibat ada privatisasi ini warga menjadi diharuskan membayar. Dan itu merupakan salah satu pertimbangan warga Padarincang untuk menolak kehadiran industri di daerah tersebut.⁹

Sebagian warga lagi yang kontra atau mendukung didirikannya pabrik tersebut mempunyai alasan lebih ke arah meningkatkan perekonomian warga setempat, karena memang kondisi perekonomian disekitar lingkungan tersebut dirasa masih berada dibawah taraf yang maju. Dengan didirikannya pabrik Danone tersebut, mereka mengharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Karena Danone sendiri telah menjanjikan 70% karyawannya merupakan warga Padarincang yang terdiri dari *soft skill* dan *hard skill*. Dengan alasan itu mereka berfikir bahwa memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan taraf kehidupan kepada yang lebih baik. Selain itu,

⁹Agus Bahtiar, “Tanggapan Masyarakat tentang Privatisasi Mata Air di Cirahab” wawancara oleh penulis di rumahnya, pada tanggal 13 April 2018, jam 10:00

warga disekitar pabrik juga akan merasakan peningkatan pendapatan dengan cara mendirikan warung-warung dilingkungan pabrik. Dan kalangan ini juga berfikir bahwa rakyat Padarincang tidak akan mengalami kekeringan, karena pabrik Danone menggunakan teknologi tinggi dan tenaga ahli untuk menyedot air tersebut. Dan mereka juga berfikir, selama ini aliran air Cirahab juga terbuang secara mubadzir karena kurangnya pengelolaan dari warga sekitar. Sehingga alangkah lebih baiknya jika air tersebut dikelola oleh pihak yang lebih mengerti akan teknologi sehingga air tersebut dapat digunakan secara maksimal dan bernilai ekonomis.¹⁰

C. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tentang Privatisasi Mata Air

1. Pandangan Hukum Islam Tentang Privatisasi Mata Air

Prinsip dasar dalam Islam adalah pengakuan terhadap kepemilikan individu dan pengakuan terhadap kebebasan ekonomi, namun pada waktu-waktu tertentu tidak ada larangan bagi negara untuk melakukan intervensi demi melindungi dan menjamin kemaslahatan umat, dengan mengambil berbagai langkah kebijakan yang bisa menciptakan kemaslahatan dan kebaikan umum, berdasarkan pada sebuah prinsip dalam Islam.¹¹

¹⁰Bandi, "Tanggapan Masyarakat tentang Privatisasi Mata Air di Cirahab" wawancara oleh penulis di rumahnya, pada 14 april 2018, jam 11:00

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*", Depok: Gema Insani, 2011, h.47

Dalam Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT karena Dialah pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini.¹²

Firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹³ (Q.S Ali Imran:189)

Dalam Islam kepemilikan pribadi merupakan suatu hal yang sudah dikenal dan diperbolehkan. Karenanya ketika menjelaskan asal kepemilikan, Allah menisbatkan harta kepada Diri-Nya: *maal Allah* (harta Allah). Lalu ketika menjelaskan perpindahan kepemilikan kepada manusia, Allah menisbatkan harta kepada manusia, *amwaalihim* (harta mereka). Didalam Al-Qur'an diterangkan bahwa jiwa manusia secara fitrah mempunyai kecintaan terhadap harta.¹⁴

Sebagaimana Allah berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

¹²Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Privatisasi Badan Usaha Milik Negara” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2010) h. 64

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung,2006), Edisi Revisi Terbaru,

¹⁴Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol: XVIII No. 2 (Juli 2012), h. 132-133

وَالْحَرَّتِ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ

الْمَاءِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”¹⁵
(Q.S Ali Imran: 14)

Hanya saja, hak individu atau personal ini memiliki aturan, ketentuan dan batasan-batasan yang cukup banyak. Diantaranya yang terpenting adalah, tidak sampai menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Hal ini menjadi bukti bahwa hak kepemilikan personal menurut pandangan dan penilaian Islam memiliki dua sifat ganda, yaitu sifat individual dan sifat komunal pada waktu yang sama. Dan prinsip kepemilikan personal yang dibatasi dengan banyak ketentuan dan batasan-batasan adalah pilar pertama sistem ekonomi Islam, maka prinsip kebebasan ekonomi dalam koridor batasan-batasan tertentu adalah pilar kedua sistem ekonomi Islam. Kebebasan disini bukanlah dalam artian bebas mutlak tanpa batas seperti yang berlaku dalam sistem kapitalis.¹⁶

Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara pemberangusan (perampasan). Sehingga dengan begitu, cara (mekanisme) tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili,..... h. 34-40

personal diantara mereka. Islam juga telah menjamin manusia agar bisa memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh.¹⁷

Allah berfirman:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*¹⁸ (Q.S Al-Hadid: 7)

Berdasarkan konsep kepemilikan tersebut diatas maka pandangan Islam terkait proses privatisasi harus sangat hati-hati. Yang perlu dilakukan adalah proses klarifikasi suatu barang tersebut termasuk dalam barang yang bisa menjadi kepemilikan individu atau tidak. Jika jawabannya tidak, maka barang tersebut tidak bisa di privatisasi.

Seperti halnya mata air, air laut, sungai, dan yang serupa dengannya adalah mubah bagi semua orang. Air-air ini tidak khusus dimiliki seseorang tanpa yang lain dan tidak boleh dijual selama masih berada di tempatnya.¹⁹

Menurut teologi Islam, berdasarkan ayat ke-29 surat Al-Baqarah, air adalah benda yang diturunkan dari langit dan bukan

¹⁷Zulaekah, “Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Dasar Pemikiran Ekonomi Islam” dalam Iqtishadla, Vol. 1, No 1, (Juni 2014) h. 84

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013, h.

benda yang muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang mengkreasikannya, sebagaimana karakteristik alam secara umum.²⁰

Hanya seorang mukmin yang sejati dan bertakwalah yang memiliki kesadaran menjaga dan menjunjung tinggi kepentingan-kepentingan orang lain, sebagaimana ia menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingan pribadinya.²¹

Teori air sebagai benda komersial di kalangan para ahli hukum Islam pada masa lalu, termasuk tema hukum Islam yang kontroversial. Hal ini terkait dengan sebuah pernyataan Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli air. Teori air sebagai benda komersial mengonsepan bahwa benda ini dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan komersial, termasuk dijual belikan. Teori para ahli hukum Islam yang menyatakan air sebagai benda komersial masih terkait dengan dua paradigma teologi hukum mengenai air, yaitu air sebagai sumber hidup dan kehidupan, dan air sebagai benda sosial yang dapat diperoleh secara Cuma-Cuma (*open access*). Dengan pertimbangan maslahat dan *sadd adz-dzari'ah*, para ahli hukum Islam melakukan pegeseran paradigma teologi hukum kedua, mengubahnya dengan paradigma bahwa air bukan sekedar benda sosial, melainkan benda yang mempunyai nilai ekonomi dan memerlukan kompensasi untuk mendapatkannya, baik berupa uang ataupun tenaga.²²

²⁰ Ija Suntana,.... h. 116

²¹ Wahbah Az-Zuhaili,..... h. 59

²² Ija Suntana,..... h.131-132

Implementasi pernyataan Nabi Muhammad tertuang dalam beberapa aturan oraktis yang diberlakukan dalam pengaturan air adalah sebagai berikut:

1. Air permukaan yang terdapat di sungai, mutlak dimiliki semua orang.
2. Teguran kepada orang-orang yang mengambil air umum melebihi dari kadar kebutuhannya.
3. Dilarang memblokade luberan air sumur yang akan mengalir ke laham-lahan hijau.
4. Lararangan menjual belikan air milik umum.
5. Pemberlakuan aturan air bersama bagi pihak yang memiliki tanah bersama dan hak *syuf'ah*.
6. Pemberlakuan hak pembangunan saluran air di lahan milik perseorangan.²³

Sudah sangat jelas bahwa Islam mengharamkan privatisasi air, karena air merupakan unsur yang sangat vital dalam kehidupan, karena tanpa air kelangsungan hidup tidak akan dapat bertahan. Kebutuhan atas air bersih merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Bagi seorang Muslim, air bersih atau air yang suci dan mensucikan itu bukan hanya untuk mandi dan mencuci, tetapi juga untuk wudhu dan mandi junub. Di musim kemarau terjadi kekeringan yang dahsyat sehingga tanah-tanah menjadi tandus. Tentang terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan

²³ Ija Suntana,..... h. 149-150

siklus air di darat maupun di laut yang mengakibatkan banjir dan kemarau ditegaskan oleh Al-Quran sebagai berikut:²⁴

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”²⁵ (Q.S Ar-Rum: 41)

Jihad untuk melestarikan sumber daya air harus dilaksanakan di atas tiga pilar penyangga yang kokoh yaitu:

Pertama, pilar politik. Konservasi air harus menjadi kesadaran dan tanggung jawab pemerintah. Kesadaran itu tidak hanya melahirkan kemauan politik saja, akan tetapi juga melahirkan keteguhan dan keberanian bertindak. dalam pandangan Al-Quran, untuk mewujudkan *political action*, tindakan politik pemerintah yang tegas, konsisten dan terukur, dalam melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan sumber daya air, perlindungan, dan pelestariannya harus dilakukan adalah menyadarkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang membiarkan kerusakan lingkungan hidup.

26

²⁴ Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsiran Al-Quran Tematik) Seri 4, Jakarta: Lajnah Pentasihahan Mushaf Al-Quran, 2009, h.132-134

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²⁶ Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsiran Al-Quran Tematik) Seri 4,.....h. 137-138

Allah Swt berfirman:

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”.²⁷(Q.S Ash-Shura: 151-152)

Ayat ini berkenaan dengan peringatan Nabi Saleh kepada kaumnya agar mereka tidak menaati para pemimpin mereka yang selalu mengerjakan kejahatan, kemaksiatan, dan kerusakan di bumi ini. Jangan pernah menyerahkan kepemimpinan untuk melindungi dan melestarikan air ini kepada pemimpin yang memihak dan melindungi kepentingan orang-orang yang berbuat *al-fasaddi* bumi.

Allah Swt berfirman:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan”.²⁸(An-Naml: 48)

Kedua, pilar budaya. Jihad untuk memelihara sumber daya air tidak cukup dengan hanya menegakkan pilar politik dan hukum. Masyarakat harus disadarkan kembali untuk memelihara sumber daya air dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kearifan lokal.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Apalagi jika nilai-nilai kearifan lokal itu diilhami dan diperkuan dengan ajaran Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia.²⁹

Selain itu, masyarakat juga seharusnya sadar bahwa banyak kegunaan air untuk kehidupan dan tanpa air kelangsungan hidup tidak akan bertahan.

Allah Swt berfirman:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

*“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”*³⁰(Al-Anbiya: 30)

Allah menurunkan air untuk kebutuhan pokok manusia akan air minum. Allah berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣١﴾

*“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?"*³¹(Al-Mulk: 30)

²⁹ Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsiran Al-Quran Tematik) Seri 4,.....h.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Untuk itu, kita sebagai manusia dan khalifah dimuka bumi ini yang dipercayakan menjaga segala yang ada di bumi ini seharusnya menjaga dan melestarikannya, bukan merusaknya. Karena Allah telah banyak menganugerahkan kepada manusia segala sesuatu yang manusia butuhkan.

Islam mengakui adanya hak individu untuk memiliki kekayaan dan membebaskannya. Walaupun begitu, Islam memberikan batasan tertentu supaya kebebasan tersebut tidak mengganggu hak orang lain. Islam mengakui adanya ketidaksamaan kepemilikan air di antara perseorangan, namun tidak dibiarkan begitu saja tanpa aturan dan batasan. Ketidaksamaan ini ditata secara wajar, adil, dan tidak berlebihan. Sebagai contoh kasus, Islam membebaskan setiap individu mendapatkan air sebagai kebutuhan pokok. Akan tetapi, melalui aturan hukumnya, Islam memerintah agar memberikan kesempatan kepada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Islam menolak monopoli (*tauliyah istibdadiyah*) oleh seseorang atau kelompok tertentu.³²

Dalam beberapa hal, teori Islam tentang kepemilikan merupakan pertentangan antara kapitalis dan sosialis. Islam tidak memandang kepemilikan benda, seperti air, dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan hak kepemilikan kepada individu secara ekstrem. Islam juga tidak memandang kepemilikan air dari sudut sosialisme yang bertujuan menghapuskan semua hak individu dan dikendalikan secara total oleh negara.³³

³² Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam,.....h.83-84

³³ Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam,.....h.84

2. Pandangan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tentang Privatisasi Mata Air

a. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Zaman Kolonial

Secara historis peraturan perundang-undangan lingkungan di Indonesia telah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. *Hinder Ordonnantie*(HO) merupakan salah satu peraturan yang terkait langsung dengan lingkungan hidup. Pada pasal 5 HO mengatur tentang peran serta masyarakat dalam bentuk pernyataan pendapat atau keberatan (*inspraak*) sebelum izin HO ditetapkan dan pasal 10 HO mengatur tentang sarana banding administrasi (*beroep*) terhadap penetapan izin HO yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kedua prosedur peran serta dan banding administrasi ini tidak banyak diketahui, sehingga tidak pernah diterapkan. Oleh karena itu, dalam praktik permohonan izin HO dilakukan “penyimpangan hukum” berupa: “*pernyataan tidak keberatan dari tetangga*”. Dikatakan penyimpangan hukum, karena memang tidak diatur dalam HO, dan secara logika hukum tidak perlu ada pernyataan tidak keberatan bagi mereka yang tidak merasa keberatan atau tidak pernah mengajukan keberatan.³⁴

³⁴ Muhammad Akib, “*Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*”, Depok: Raja Grafindo Persada 2014, h. 73-75

b. Dari UULH-1982 ke UUPPLH-2009 dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Lingkungan Hidup

Sebelum berlakunya UUPPLH-2009, terlebih dahulu berlakunya UUPLH-1997. UUPLH ini pun menggantikan UU lingkungan nasional yang pertama kali berlaku di Indonesia yaitu UULH-1982. Penyusunan UULH-1982 secara intensif baru dimulai sejak 31 Maret 1979, yaitu dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (disingkat Pokja Hukum) oleh Menteri Negara PPLH. Berdasarkan konsiderans menimbang dan penjelasan umum UULH-1982, paling tidak ada empat hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya UU ini. Setelah berlaku kurang lebih 15 tahun, UULH-1982 diganti dengan UUPLH-1997. Pertimbangannya bahwa satu sisi kesadaran hidup masyarakat meningkat dengan pesat, tetapi pada sisi yang lain kerusakan dan atau pencemaran lingkungan juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya UULH-1982 belum mampu menjadi “senjata” utama pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak jelasnya wewenang pengawasan dan belum diaturnya sanksi administrasi, pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat multi tafsir, tidak diaturnya delik formal sebagai tindak pidana lingkungan dan sanksi pidana bagi badab hukum (tindak pidana korporasi) bagi perusahaan yang mencemarkan atau merusak lingkungan. Sehubungan dengan perkembangan keadaan dan kelemahan-

kelemahan UUPH-1982, serta tuntutan perkembangan lingkungan global, maka UULH-1982 disempurnakan dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH-1997).

Setelah berlaku lebih kurang 12 tahun, UUPH-1997 disempurnakan dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH-2009).³⁵

Kencangnya isu privatisasi sumber daya air menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik dengan sekelompok pemilik modal. Ini sama halnya dengan menghadapkan sumber daya yang menguasai hajat hidup manusia dengan subjek kepemilikan untuk diperdagangkan. Hal ini seakan mendapat justifikasinya ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah diundangkan. Lahirnya undang-undang ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air. Privatisasi air sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap

³⁵Muhammad Akib, *"Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional"*, Depok: Raja Grafindo Persada 2014, h. 82-83

individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.³⁶

Selain diyakini sebagai anugerah Tuhan, air merupakan bagian yang *inheren* dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia. Tak terbayangkan, bagaimana manusia hidup tanpa air. Air merupakan aset kehidupan manusia. Jika aset ini berkurang atau habis, maka dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya.³⁷

Dasar logis ini membuahkan pola pikir dan sikap dalam memosisikan air sebagai sumber daya kehidupan. Dipandang dari perspektif apapun, air tak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan, bahkan air adalah kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water*). Meskipun air bisa dimanfaatkan, harus disadari ia bisa berkurang dan menipis. Tak terbantahkan bahwa kecuali air sebagai sumber kehidupan, air juga menjadi komoditas sentra ekonomi, meminjam istilah Bronwen Morgan, keduanya bertentangan secara radikal, *water as an economic good and water as a human right*.³⁸

Berlakunya UUPPLH-2009 (Undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup) membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui UU ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta

³⁶ Marwan Batubara, “*Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi*”, dalam <http://www.erasmuslim.com>

³⁷ Majda El Muhtaj, “*Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*”, Depok: Rajagrafindo Persada, 2009, h. 130

³⁸ Majda El Muhtaj,..... h. 130

instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia. Melalui UUPPLH-2009 dikembangkan sistem hukum lingkungan nasional yang lebih komprehensif dan kuat, baik melalui hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.³⁹

Peraturan mengenai UUPPLH-2009 berdasarkan pertimbangan bahwa pada satu sisi kesadaran lingkungan hidup masyarakat meningkat dengan pesat, tetapi pada sisi yang lain kerusakan atau pencemaran lingkungan juga semakin meningkat. Hal inipun dijelaskan dalam batasan kepemilikan individu dalam Islam bahwa tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Berdasarkan prinsip kepemilikan dalam hukum Islam dan juga peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Dalam pelaksanaan privatisasi sumber daya air di Cirahab tanpa adanya sosialisasi untuk mendapatkan legitimasi publik terkait dukungan warga atas rencana pembangunan tersebut. Hal inipun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa surat izin tersebut terbit setelah AMDAL selesai dibuat. Penolakan warga terhadap kehadiran PT Tirta Investama yang

³⁹Muhammad Akib, *"Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional"*, Depok: Raja Grafindo Persada 2014, h. 87-88

mengeksploitasi air di kawasan Cirahab Padarincang disebabkan karena minimnya keterlibatan warga.

Masyarakat di Cirahab sudah menyadari terhadap ketersediaan air di masa depan bahwa privatisasi air akan memunculkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, setidaknya akan menghilangkan hak atas dasar warga atas air serta semakin berkurangnya kapasitas dan kualitas air di wilayah Padarincang. Sejak awal ingin dibangunnya pabrik tersebut muncul gerakan perlawanan terhadap pembangunan pabrik air minum dalam kemasan.

UUPPLH pasal 116 ayat 2 menjelaskan: *“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”*

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pola interaksi lembaga negara menempatkan hubungan manusia dengan air secara tidak etis, dengan menempatkan *‘ownership politic’* melalui kebijakan perundang-undangan. Sehingga dalam perspektif etika lingkungan, fikih lingkungan dan sistem ekonomi Islam persoalan “hak atas air” tidak diterima dengan mudah, karena pengetahuan dari hujan kosmik pun yang sudah berlangsung milyaran tahun, agak susah menyebut klaim air sebagai “milik” siapapun, meskipun

telah dikonstruksi dalam politik perundangan negara, apalagi hak milik segelintir kelompok orang. Paling tidak, kajian “hak milik atas air” dalam sistem ekonomi Islam dirunut dalam konsep kepemilikan, aktifitas ekonomi manusia yang meliputi aspek konsumsi, distribusi dan produksi serta dapat juga dilihat dasar-dasar pengelolaan sumber daya air dalam Islam.